



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1055/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan dokumen salinan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang untuk 3 (tiga) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1055/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

A. DOKUMEN YANG DISERAHKAN

Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama:

1. Nyayu Rosdiana, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II nomor urut 9;
2. Rinaldi, S.H, M.Kn, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII nomor urut 6; dan
3. Ario Sighat Triyudho Adhie, Daerah Pemilihan Jawa Timur IX nomor urut 2,

menyerahkan salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi berwenang.

B. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Penerimaan Dokumen	24 Agustus 2018	27 Agustus 2018	Pada hari dan jam kerja (Jumat, 24 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB dan Senin, 27 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB)
2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon	27 Agustus 2018	27 Agustus 2018	
3.	Penyerahan Hasil Verifikasi Dokumen	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018	
4.	Penyusunan dalam Daftar Calon Sementara	28 Agustus 2018	29 Agustus 2018	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

